


9464



2012

PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 16/3 — 2012 No. 22.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : AHU-49901.AH.01.02.Tahun 2008

TENTANG

**PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 15, tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Agus Madjid, SH., dan diterima pada tanggal 7 Agustus 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar P.T. Bakrie & Brothers Tbk disingkat BNBK, NPWP-01.000.913.2-054.000, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 15, tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Agus Madjid, SH., berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Agustus 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH

NIP. 040039881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0069501.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 11 Agustus 2008

**PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT. BAKRIE & BROTHERS Tbk"
Nomor : 15.**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 09-07-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan).

Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat.

menghadap kepada saya, Agus Madjid, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. Nyonya Yuanita Rohali, Sarjana Komputer, Magister Management, lahir di Bandung, pada tanggal 28-06-1967 (dua puluh delapan Juni seribu sembilanratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kyai Haji Taisir nomor 90 Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 011, Kelurahan/Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5206.680667.0071, Warga Negara Indonesia;
2. Nyonya Raden Ajeng Sri Dharmayanti, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-03-1962 (satu Maret seribu sembilan ratus enampuluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pulo Raya II nomor 12 Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5303.410362.0197, Warga Negara Indonesia;

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka selaku para Direktur dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama untuk dan atas nama "P T. B a k r i e & B r o t h e r s T b k", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan

Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan BAPEPAM nomor KEP-13/PM/1997 tanggal 30 (tigapuluh) April 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) sebagaimana dimuat dalam akta saya, notaris, tertanggal 9 (sembilan) Juli 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) nomor 64 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya tertanggal 14 (empatbelas) Agustus 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) Nomor : C2-7940.HT.01.04.TH.97, dan juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 (empat belas) Oktober 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) nomor 82, Tambahan nomor 4796/1997;

yang kemudian diubah kembali dengan akta-akta yang juga dibuat dihadapan saya, notaris, berturut-turut :

- tanggal 12 (duabelas) September 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) nomor 72, juga telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tanggal 16 (enam belas) September 1997 (seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) Nomor C2-9498.HT.01.04.TH.97, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 1998 (seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan) nomor 2, Tambahan nomor : 146/1998;
- tanggal 16 (enam belas) Agustus 2000 (duaribu) nomor 108, dan data akta tersebut tanggal 24 (duapuluh empat) Agustus 2000 (dua ribu) telah diterima dan dicatat oleh Menteri kehakiman Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Desember 2000 (dua ribu) nomor : C-25487.HT.01.04.TH.2000, juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 (tiga) April 2001 (dua ribu satu) nomor 27, Tambahan nomor 121/2001;
- tanggal 31 (tigapuluh satu) Agustus 2001 (duaribu satu) nomor 154, juga telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tanggal 4 (empat) Oktober 2001 (duaribu satu) Nomor : C-09904 HT.01.04.TH.2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Pebruari 2002 (duaribu dua) nomor 11, Tambahan nomor : 1239/2002;

- tanggal 01-03-2005 (satu Maret dua ribu lima) nomor 1, laporan data akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03-03-2005 (tiga Maret dua ribu lima) nomor : C-05619.HT.01.04.TH.2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 (lima belas) April 2005 (duaribu lima) nomor 30, Tambahan nomor 305/2005;
- tanggal 21-04-2005 (duapuluh satu April dua ribu lima) nomor 67, mengenai susunan Direksi dan Komisaris terakhir yang pemberituannya telah diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-04-2005 (duapuluh delapan April dua ribu lima) nomor : C.UM.02.01.5737 dan telah didaftar dalam Wajib Daftar Perusahaan pada kantor Sukudinas Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 04-10-2005 (empat Oktober dua ribu lima);
- tanggal 02-05-2005 (dua Mei dua ribu lima) nomor 1, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 09-05-2005 (sembilan Mei dua ribu lima) nomor : C-12414 HT.01.04.TH.2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22-07-2005 (duapuluh dua Juli dua ribu lima) nomor 58, Tambahan nomor : 7789/2005;
- tanggal 23-06-2005 (duapuluh tiga Juni dua ribu lima) nomor 51, laporan data akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 08-07-2005 (delapan Juli dua ribu lima) nomor : C-18969.HT.01.04.TH.2005, dan telah didaftar dalam Wajib Daftar Perusahaan pada kantor Sukudinas Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 04-10-2005 (empat Oktober dua ribu lima) nomor 1202/RUB.09.03/X/2005,

- tanggal 11-07-2006 (sebelas Juli dua ribu enam) nomor 13, pemberitahuan atas akta mana telah diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-07-2006 (duapuluh satu Juli dua ribu enam) nomor : C.UM.02.01.12590,
- tanggal 15-06-2007 (lima belas Juni dua ribu tujuh) nomor 26, pemberitahuan atas akta mana telah diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22-02-2008 (duapuluh dua Februari dua ribu delapan) nomor : AHU-AH.01.10-4269,
kemudian diubah dengan akta-akta yang dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berturut-turut;
- tanggal 21-02-2008 (duapuluh satu Februari dua ribu delapan) nomor 44 dan nomor 45, pemberitahuan atas akta mana telah diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-02-2008 (duapuluh enam Februari dua ribu delapan) nomor : AHU-AH.01.10-4434,
- tanggal 26-02-2008 (duapuluh enam Februari dua ribu delapan) nomor 52, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 26-02-2008 (duapuluh enam Februari dua ribu delapan) nomor AHU-09414.AH.01.02.Tahun 2008,
- tanggal 17-03-2008 (tujuh belas Maret dua ribu delapan) nomor 50, pemberitahuan atas akta mana telah diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 02-04-2008 (dua April dua ribu delapan) nomor : AHU-AH.01.10-7646,
- tanggal 13-05-2008 (tigabelas Mei dua ribu delapan) nomor 79, pemberitahuan atas akta mana telah diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13-05-2008 (tigabelas Mei dua ribu delapan) nomor : AHU-AH.01.10.11638.
untuk selanjutnya disebut Perseroan.

Para penghadap yang telah saya, notaris, kenal dalam tindakannya tersebut di atas lebih dahulu menerangkan :

bahwa pada hari Kamis, tanggal 26-06-2008 (duapuluh enam Juni dua ribu delapan), bertempat di Crowne Plaza Jakarta, Jalan Gatot Subroto kaveling 2-3, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang risalahnya dibuat dengan akta saya, notaris, tertanggal 26-06-2008 (duapuluh enam Juni dua ribu delapan) nomor 60, (-untuk selanjutnya disebut Rapat);

bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir/diwakili sejumlah 70.510.038.631 (tujuh puluh milyar limaratus sepuluh juta tigapuluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu) saham atau 75,23% (tujuh puluh lima koma dua puluh tiga persen) dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, sehingga berdasarkan pasal 26 ayat 1 mengenai persyaratan Korum, Rapat tersebut adalah sah dan mengikat;

bahwa agenda dalam Rapat tersebut adalah :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pasar Modal Indonesia;
2. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

bahwa keputusan tersebut telah diterima dengan suara terbanyak oleh Rapat;

bahwa para penghadap dalam tindakannya tersebut telah diberi kuasa oleh Rapat tersebut untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris.

Sehubungan dengan apa yang telah lebih dahulu diterangkan itu, maka para penghadap tetap dalam tindakannya tersebut di atas, menerangkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, dengan suara terbanyak telah diambil keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pasar Modal Indonesia;

2. Menyetujui usulan perubahan susunan Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama : Nalinkant Amratlal Rathod.
 Direktur : Ari Saptari Hudaya.
 Direktur : Dileep Srivastava.
 Direktur : Yuanita Rohali.
 Direktur/Corporate Secretary : R.A. Sri Dharmayanti.

Sehingga setelah persetujuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut, maka untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama P.T. Bakrie & Brothers Tbk (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jangka waktu berdirinya perseroan

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang :

- a. Industri.
- b. Pembangunan.

c. Perdagangan Umum.

d. Pertanian.

e. Pertambangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha industri untuk produksi pipa baja perangkat dan sistem komunikasi, barang-barang elektronik dan elektrik, kimia/ petrokimia, serta mendirikan dan menjalankan berbagai rupa usaha industri lainnya dan memperdagangkan hasil-hasilnya.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang kontraktor/pemborong bangunan, pabrik bahan bangunan dan bahan konstruksi, gedung, jalan, jembatan, pengairan, instalasi air, listrik, gas dan telekomunikasi, baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana.

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyediaan dan pematangan lahan, termasuk antara lain menyelenggarakan pendirian gedung-gedung baru, rehabilitasi gedung-gedung yang sudah ada dan melakukan penjualan serta sewa menyewa gedung-gedung.

Berusaha dalam bidang pembangunan, pemilikan pengelolaan perumahan (real estate), kawasan industri, gedung kantor, apartemen, condominium, property serta pusat perdagangan (shopping centre) dan berusaha sebagai developer dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut, termasuk pula pembebasan tanah (landclearing), pemerataan, pemetaan, perkavlingan dan penjualan tanah baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk industri berikut juga segala bangunan yang berada di atasnya.

- c. Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, dagang antar pulau (interinsulair) dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat.

Bertindak sebagai leveransir, grossir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain baik dari dalam maupun dari luar negeri.

- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- e. Menjalankan usaha-usaha di lapangan pertambangan, antara lain meliputi bidang eksploitasi pertambangan non-migas.

M o d a l

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.80.000.000.000.000 (delapanpuluh trilyun rupiah) terbagi atas :

- a. Saham Seri A sejumlah 775.008.000 (tujuhatus tujuh puluh lima juta delapan ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.5.000,- (limaribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.3.875.040.000.000,- (tiga trilyun delapanratus tujuh puluh lima milyar empatpuluh juta rupiah);
- b. Saham Seri B sejumlah 3.681.288.000 (tiga milyar enamratus delapanpuluh satu juta duaratus delapan puluh delapan ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 700,- (tujuhatus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.2.576.901.600.000,- (dua trilyun limaratus tujuh puluh enam milyar sembilanratus satu juta enamratus ribu rupiah);
- c. Saham Seri C sejumlah 367.740.292.000 (tigaratus enam puluh tujuh milyar tujuhatus empatpuluh juta duaratus sembilanpuluh dua ribu) dengan nilai nominal Rp.200,- (duaratus rupiah) per saham, atau seluruhnya sebesar Rp.73.548.058.400.000,- (tujuh puluh tiga trilyun limaratus empatpuluh delapan milyar limapuluh delapan juta empatratus ribu rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah :

- 193.752.000 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuhatus limapuluh dua ribu) saham seri A dengan nilai nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- 3.681.288.000 (tiga milyar enamratus delapanpuluh satu juta duaratus delapan puluh delapan ribu) saham seri B dengan nilai nominal Rp. 700,- (tujuhatus Rupiah); dan
- 89.846.677.440 (delapanpuluh sembilan milyar delapanratus empatpuluh enam juta enamratus tujuh puluh tujuh ribu empatratus empatpuluh) saham seri C dengan nilai nominal Rp.200,- (duaratus rupiah);

oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah 93.721.717.440 (sembilanpuluh tiga milyar tujuhatus duapuluh satu juta tujuhatus tujuhbeas ribu empatratus empatpuluh) saham atau dengan nilai Rp.21.514.997.088.000,- (duapuluh satu trilyun limaratus empatbelas milyar sembilanratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat dan harga tertentu berdasarkan usul Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak boleh di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham

- 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
- 4) dilakukan sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

c. Hak Memesan Efek terlebih dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) nomor IX.D.1. tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memenuhi ketentuan dari pihak yang berwenang.

8. a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal Dasar harus disetujui oleh pihak yang berwenang.

b. Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :

- 1) telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
- 2) telah memperoleh persetujuan dari Menteri yang berwenang;
- 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (duapuluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 huruf b butir 2 diatas;

4) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 huruf b butir 3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan perundangan-undangan mengenai Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 8 huruf b butir 3 di atas tidak terpenuhi.

5) Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 huruf b butir 1 di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 huruf b butir 4 di atas.

9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (duapuluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri yang berwenang atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

S a h a m

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama, yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing.

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) Badan Hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau Badan Hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk 1 (satu) diantara mereka atau 1 (satu) orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

6. Selama ketentuan dalam ayat 3 pasal 5 di ini belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

9. Perseroan dapat menerbitkan lebih dari satu seri saham dengan tetap mengindahkan ketentuan yang berlaku baik dalam bidang Pasar Modal maupun ketentuan lainnya.

10. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat Kolektif saham, yang memberi bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham.

11. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

12. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
- Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - Nomor surat saham;
 - Tanggal pengeluaran surat saham;
 - Nilai nominal saham;
 - Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
- Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - Nomor surat kolektif saham;
 - Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - Nilai nominal saham;
 - Jumlah saham dan nomor saham-saham bersangkutan;
 - Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;

14. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lainnya serta seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

15. Untuk saham-saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disingkat "Konfirmasi Tertulis Pencatatan Saham").

16. Konfirmasi tertulis pencatatan saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurangnya harus mencantumkan :
- Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis pencatatan saham;
 - Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Tertulis Pencatatan Saham;
 - Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis Pencatatan Saham;
 - Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk mengubah Konfirmasi Tertulis.

17. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.

Pengganti surat saham

Pasal 6.

- Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan, jika :
 - Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
- Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat Saham tersebut;
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan;
- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.

5. Ketentuan mengenai pengeluaran pengganti surat saham juga berlaku (mutatis-mutandis) untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Tertulis atau obligasi konversi atau waran atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus

Pasal 7.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :

- a. nama dan alamat para Pemegang Saham;
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi/dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan, pemberitahuan dan surat kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lainnya.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap Pemegang Saham berhak untuk melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

7. Dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal yang berlaku, hanya pemegang saham yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundangan serta Anggaran Dasar ini.

8. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, Direksi dapat menunjuk pihak lain untuk melakukannya sesuai dengan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.

9. Pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, Gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham Perseroan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan surat kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.

10. Untuk saham-saham tercatat di Bursa Efek berlaku ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat saham-saham perseroan dicatatkan.

11. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.

12. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai saham itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

Penitipan kolektif

Pasal 8.

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini, yaitu :

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan Pemegang Rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- d. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan lainnya.
- e. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan Daftar Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Manager investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Kewajiban Perseroan dengan adanya penitipan Kolektif adalah sebagai berikut :

- a. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 1 di atas, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat 1 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- b. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa. Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- c. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/ atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- d. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, dilekatkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.
- e. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

- f. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- g. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selambat-lambatnya pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

P e m i n d a h a n h a k a t a s s a h a m

Pasal 9.

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan catatan pemindahan hak itu di dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang menurut pendapat Direksi dianggap cukup membuktikan pemindahan hak itu tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus.

Catatan-catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi lainnya.

Pemindahan hak atas saham, baru berakut setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang bersangkutan, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek ditempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal.

2. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

3. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.

4. Dalam hal terdapat perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

5. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham, warisan, perkawinan atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah demi dan/atau berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

8. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud.

9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

Rapat umum pemegang saham

Pasal 10.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham adalah :

- a. RUPS Tahunan;
- b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

4. Dalam RUPS Tahunan :

- a. - Direksi menyampaikan Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - Pengesahan RUPS atas Laporan Keuangan Tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- c. Pengangkatan Akuntan Publik.
- d. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, c dan huruf d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Tempat, pemanggilan dan pimpinan RUPS

Pasal 11.

1. a. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan usahanya, atau tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a di atas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. a. Pengumuman RUPS kepada para Pemegang Saham dilakukan dengan cara memasang iklan sekurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan lainnya berperedaran nasional, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Pengumuman untuk RUPS dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

b. Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk RUPS kedua dan selanjutnya yang diselenggarakan untuk memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan atau jika dianggap perlu oleh Direksi, asal saja untuk menyelenggarakan RUPS pertama telah dilakukan pengumuman sesuai ayat 2 a Pasal 11 ini, dan mata acara yang dibicarakan sama dengan mata acara Rapat pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar ini.

3. a. Pemanggilan RUPS kepada para Pemegang Saham dilakukan dengan cara memasang iklan sekurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan lainnya berperedaran nasional, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Pemanggilan untuk RUPS dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

4. Dalam Panggilan RUPS tersebut harus menyebutkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara RUPS dan pemberitahuan bahwa bahan yang

akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Panggilan untuk RUPS Tahunan harus disertai dengan pemberitahuan bahwa laporan tahunan tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal panggilan dan bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham, permintaan mana harus sudah diterima di Kantor Pusat Perseroan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan.

5. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama.

6. Usul-usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam mata acara RUPS apabila :

- a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh satu atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 49% (empat puluh sembilan persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
- b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
- c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

7. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

9. Ketua RUPS berhak meminta agar hadirin membuktikan wewenang mereka untuk menghadiri RUPS.

10. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.

11. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 9 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

Kuorum, hak suara dan keputusan rapat umum pemegang saham

Pasal 12.

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Kuorum kehadiran RUPS pertama dan kedua dilakukan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;

- b. keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri yang berwenang, kecuali untuk perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPS dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS Ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPS dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf a diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS Ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan Kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. RUPS dihadiri pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 huruf b diatas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam PUPS; dan

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 huruf c diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

5. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

6. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

7. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikit-dikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPS yang bersangkutan.

8. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.

10. Pemungutan suara mengenai orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua RUPS mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir yang berhak mengeluarkan suara.

Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia.

11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang-orang, harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, usul harus dianggap ditolak.

12. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

13. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

14. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- a. menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan, dan
- b. hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 20 % (duapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Direksi

Pasal 13.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan bilamana perlu diangkat seorang atau lebih sebagai Wakil Direktur Utama, dibawah pengawasan Dewan Komisaris.

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan Keputusan RUPS.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

5. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dimintakan pertanggung-jawabannya. Sejak pengangkatannya yang bersangkutan sampai tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

9. Orang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dengan cara tersebut atau untuk mengisi lowongan atau orang yang diangkat sebagai tambahan dari anggota Direksi yang ada, diangkat untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota-anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.

10. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empatpuluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

11. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 9 diatas tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

Tugas dan wewenang Direksi

Pasal 14.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut ini :
 - a. Menerima pendanaan dari pihak lain atau memberikan komitmen berkenaan dengan pendanaan tersebut kepada pihak lain, apabila jumlah pendanaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan dalam anggaran tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - b. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali atau tidak termasuk pinjaman yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perdagangan;
 - c. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg/avalist);
 - d. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan perseroan, dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini;
 - e. Menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak milik perseroan termasuk hak-hak atas tanah;
 - f. Melakukan penyertaan dan/atau melepaskan penyertaan dalam perseroan lain;
 - g. Usulan untuk mengeluarkan saham-saham dalam perseroan;

- h. Menetapkan anggaran tahunan, rencana-rencana usaha, penyusunan strategi bisnis perseroan;
 - i. Menetapkan dan/atau mengadakan perubahan struktur manajemen perseroan termasuk pengangkatan Chief Executive Officer pada unit-unit usaha;
4. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama mewakili Direksi dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama serta sah mewakili Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan ayat 3 dan ayat 5 pasal ini.
5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomi Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 6 di bawah ini.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini.

Rapat Direksi

Pasal 15.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau;
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberaan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Berita acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

Apabila berita acara tersebut dibuat oleh Notaris maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

Pasal 16.

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang yang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ketiga setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai kehendaknya itu paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 6 diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri Sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

9. Orang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan cara tersebut atau untuk mengisi lowongan atau orang yang diangkat sebagai tambahan dari anggota Komisaris yang ada diangkat untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota anggota Komisaris lainnya yang masih menjabat.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
- mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat Pasal ini;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - Meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Pasal 17.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Sehubungan dengan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris berkewajiban :

- memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan Perseroan dan hal-hal penting lainnya;
- mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera memberi saran dan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
- melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.

2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan anggota Komisaris.

5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 18.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

Rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan

Pasal 19.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai;

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga) puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tiap tahunnya.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

Penggunaan laba dan pembagian dividen

Pasal 20.

1. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan;

satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan laba, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS,

dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua Pemegang Saham.

Pasal 11 ayat 3 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, ketentuan yang berlaku di bidang pasar Modal dan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan tercatat.

6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

Penggunaan dana cadangan

Pasal 21.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Pengubahan anggaran dasar

Pasal 22.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Saham.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, jangka waktu berdirinya Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat-belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat serta untuk

pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

5. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Pasal 23.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut tidak dicapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan jikalau korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

P e m b u b a r a n d a n l i k u i d a s i

Pasal 24.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut tidak dicapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan jikalau korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.

3. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 2 yang ditentukan tidak tercapai, maka Rapat ketiga dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.

7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeliarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para Pemegang Saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

Ketentuan penutup

Pasal 25.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Saham-saham yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 93.721.717.440 (sembilanpuluh tiga milyar tujuh ratus duapuluh satu juta tujuh ratus tujuhbelas ribu empat ratus empatpuluh) saham atau dengan nilai Rp.21.514.997.088.000.- (duapuluh satu trilyun limaratus empatbelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah yaitu oleh para pemegang saham :

a. Masyarakat serie A sebanyak 193.752.000 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus limapuluh dua ribu) saham seri A dengan nilai nominal Rp.5.000 (lima ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 968.760.000.000.- (sembilan ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus enampuluh juta rupiah).

b. Masyarakat serie B sebanyak 3.681.288.000 (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta duaratus delapan puluh delapan ribu) saham seri B dengan nilai nominal Rp. 700,- (tujuh ratus Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 2.576.901.600.000.- (dua trilyun limaratus tujuh puluh enam milyar sembilan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);

c. Masyarakat serie B sebanyak 89.846.677.440 (delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh) saham seri C dengan nilai nominal Rp.200.- (duaratus rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 17.969.335.488.000.- (tujuh belas trilyun sembilan ratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus tigapuluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 13 dan pasal 16 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisars, telah diangkat sebagai :

DIREKSI

- Direktur Utama : Tuan Nalinkant Amratlal Rathod, lahir di Rajahmundry pada tanggal 12-05-1950 (duabelas Mei seribu sembilan ratus lima puluh), swasta, di Indonesia memilih domisili di Jakarta Selatan, Jalan Terogong Kecil A/1, Pondok Indah, pemegang paspor India nomor Z1114532, Warga Negara India;

- Direktur : Tuan Saptari Hoedaja, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-05-1959 (tigapuluh Mei seribu sembilanratus lima puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Pancoran Barat VI 28-A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5308.300559.0262, Warga Negara Indonesia;
- Direktur : Tuan Srivastava Dileep, lahir di Kanpur, India, pada tanggal 27-10-1952 (duapuluh tujuh Oktober seribu sembilanratus lima puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Mulawarman nomor 6, Kebayoran Baru, pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas nomor 2C1JE 7287F, Warga Negara Indonesia;
- Direktur : Nyonya Yuanita Rohali tersebut.
- Direktur/
Corporate Secretary : Nyonya Raden Ajeng Sri Dharmayanti, tersebut.

DEWAN KOMISARIS

- * Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Tuan Irwan Sjarkawi, lahir di Bukittinggi, pada tanggal 18-07-1946 (delapanbelas Juli seribu sembilanratus empatpuluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Timur XIII/7, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 005, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5301.180746.0097, Warga Negara Indonesia,

- * Wakil Komisaris Utama : Tuan Insinyur Gafur Sulistyono Umar, Master of Business Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-06-1968 (dua puluh tiga Juni seribu sembilanratus enam puluh delapan), swasta bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Brawijaya XI nomor 3 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5206.230668.0168,
- * Komisaris : Tuan Mohammad Amrin Yamin, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 14-11-1947 (empat belas Nopember seribu sembilanratus empatpuluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Slamet Riyadi nomor 8 Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5401.141147.0031, Warga Negara Indonesia,
- * Komisaris Independen : Tuan Mohammad Ikhsan, lahir di Sigli, pada tanggal 07-11-1964 (tujuh Nopember seribu sembilanratus enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Komplek Siaga Baru nomor 4 Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 005 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5005.071164.0274, Warga Negara Indonesia;

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

3. Tuan Oding Dharmawan dan Tuan Sutrisno keduanya pegawai Kantor Notaris dan memilih domisili di Perkantoran Tebet Mas Indah nomor 8 - 9 Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Terakhir para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Demikian akta ini

dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- 1) Nyonya Ira Siti Asiah, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 11-02-1973 (sebelas Februari seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), bertempat tinggal di Kota Depok, Griya Lembah Depok Blok B.1/1, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 24, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.77.73.1007/12049/73046044, Warga Negara Indonesia; untuk sementara berada di Jakarta;
- 2) Nyonya Jamilah, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-02-1971 (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal

di Kota Depok, Perumahan Cimanggis Permai Jalan Rajawali I/3 Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 014, Kelurahan Sukamajubar, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.77.01.1004/2227/3112920, Warga Negara Indonesia; untuk sementara berada di Jakarta.

kedua-duanya pegawai notaris, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani.

Dibuat tanpa tambahan, coretan maupun gantian.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya.
Notaris Jakarta

AGUS MADJID S.H.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM. PERCETAKAN NEGARA RI.